

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan tindak pidana korupsi kini berkembang sangat cepat semula korupsi digolongkan dalam kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun kini sudah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak negative terhadap tatanan kehidupan bangsa dan bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia kini telah bersifat sistemik dan endemik, bukan saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah mengancam perekonomian bangsa.

Korupsi sudah berada pada tingkat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan bangsa. Tingkat Bahayanya korupsi digambarkan dengan tegas oleh Athol Noffitt, seorang kriminolog dari Australia sebagai mana dikutip oleh Baharuddin Lopa (2001) menyebutkan¹⁹:

“Sekali korupsi dilakukan apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh lebih subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa dari pada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam damai maupun dalam perang”.

¹⁹ Sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2008 hlm. 70.

Korupsi adalah istilah yang sudah sangat lama dikenal oleh manusia termasuk di Indonesia, dan gejala ini baru mendapat istilah resmi dalam hukum pidana pada tahun 1957. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, kata *corruption* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*, Prancis: *Corruption*, Belanda: *corruptie (korruptie)*, dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.

Secara harfiah korupsi dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Secara etimologis korupsi berarti “sesuatu yang busuk” (*corumpe*), secara sosial ia jauh lebih busuk, bahkan makan begitu banyak korban.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh adanya motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan dan status. Korupsi bukan hanya dimengerti sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan dengan tujuan keuntungan pribadi. Namun, korupsi juga dapat dimengerti sebagai sebuah perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”. Artinya, dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, apakah itu dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip “mempertahankan jarak’ ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan

pribadi atau keluarga maka korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme.

Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi²⁰. Dalam rangka melakukan pembacaan atas fenomena korupsi di Indonesia sangat terbantu dengan menggunakan tipologi korupsi versi Aditjondro. Dengan menggabungkan kerangka teoritis yang disampaikan oleh Said Husein Alatas (1999) Wiliam J. Chambliss (1973) dan Milovan Djilas (1973), ia menyusun kerangka analisis korupsi menjadi tiga lapis²¹.

Berikut ini dapat dilihat tiga lapis korupsi yang berdasarkan kerangka teoritis yang disampaikan oleh Alatas, Chambliss dan Djilas;

Tabel 1: Tiga Lapis Korupsi

Lapis Korupsi	Jenis Korupsi
Lapis Pertama	Persentuhan langsung antara warga dan birokrasi. Bentuk korupsi : suap (<i>bribery</i>), ketika inisiatif datang dari warga; Pemerasan (<i>extortion</i>), ketika prakarsa untuk mendapatkan dana datang dari aparaturnegara
Lapis Kedua	Nepotisme diantara mereka yang punya hubungan daerah dengan pejabat publik; Kronisme (diantara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik); “ Keias Baru ” (terdiri dari semua partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting)
Lapis Ketiga	Jejaring (cobal), baik regional, nasional ataupun internasional, yang meliputi unsur pemerintah, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum

Sumber : Goerge Junus Aditjondro, 2002, *Korupsi Kepresidenan*

²⁰ M. Arsyad Sanusi. Jurnal Konstitusi: *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, Volume 6. Nomor 2, Juli 2009.

²¹ Febri Diansyah, Jurnal Konstitusi : *Senjakala Pemberantasan Korupsi: Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009 hlm. 15.

lebih lanjut Goerge J. Aditjondro menjelaskan bahwa selain tiga lapis korupsi diatas dari aspek motivasi, korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua terminologi sederhana yang membedakan antara “Korupsi yang didorong karena faktor kemiskinan (*corruption driven by poverty*) dengan korupsi yang didorong karena kerakusan (*corruption driven by greed*)”. Sehingga dari terminologi inilah, kemudian dikenal istilah *corruption by need* dan *corruption by greed*.

Korupsi sebagaimana dinyatakan oleh Yves Meny²², ada empat macam yakni *Pertama*. Korupsi jalan pintas. Kasus ini banyak dipraktekkan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar UU Perubahan tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa.

Kedua, korupsi-upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya *mark up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol.

Ketiga, korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah.

²² Sebagaimana dikutip dalam Haryatmoo, *Etika Politik dan Kekasaan*, Jakarta: Kompas, 2003. hlm. 4.

Keempat, korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer *human resources department* atau pencatuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu.

Senada dengan pernyataan Yves Meny, (Amien Rais)²³, membagi jenis korupsi yang harus diwaspadai dan dinilainya telah merajalela di Indonesia ke dalam empat tipe. *Pertama*, korupsi ekstortif (*extortive corruption*). Korupsi ini merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa menyogok agar dapat memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya. Sebagai misal, seorang pengusaha terpaksa memberikan sogokan (*bribery*) pada pejabat tertentu agar bisa mendapat ijin usaha, perlindungan terhadap usaha sang penyogok, yang bisa bergerak dari ribuan sampai miliaran rupiah.

Kedua, korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tinggi. Sebagai misal, seseorang atau sekelompok konglomerat memberi uang pada bupati, gubernur, menteri dan sebagainya agar peraturan yang dibuat dapat menguntungkan mereka.

²³ Amien Rais, *Sukses sebagai Suatu Keharusan*, makalah disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah. Yogyakarta. 1993.

Ketiga, korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan pada anak-anak, keponakan atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan *preferential treatment* itu para anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat menagguk untung yang sebanyak-banyaknya. Korupsi nepotistik pada umumnya berjalan dengan melanggar aturan main yang sudah ada. Namun pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena di belakang korupsi nepotistik itu berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum.

Keempat, korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.

Uraian jenis korupsi diatas, Robert Klitgaard berhasil mengembangkan seluruh formula dengan mengidentifikasi 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu²⁴:

1. Kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan
2. Diskresi pada pembuat keputusan
3. Kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan
4. Kekuasaan dan diskresi tersebut.

²⁴ JMT Simatupang, Penegakan Kode Perilaku Hakim : Prespektif Filosofis & Religius, Jakarta. Konstitutepress, 2009.

Apabila disusun dalam bentuk rumus, maka formula Klitgaard di atas akan menjadi sebagai berikut :

$$\text{Korupsi} = \text{Monopoli} + \text{Diskresi} - \text{Akuntabilitas}$$

Apabila dicermati, teori Robert Klitgaard di atas hanya memfokuskan perhatian pada faktor kekuasaan dan dalam kondisi-kondisi apakah kekuasaan tersebut cenderung untuk diselewengkan, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks proses peradilan. Klitgaard sama sekali tidak menyinggung faktor motivasi dan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan koruptif.

Berbeda halnya dengan Susan Rose - Ackerman²⁵, yang menyatakan bahwa penyebab korupsi terdapat keuntungan, tingkat resiko dan penyuapan. Dalam analisisnya perilaku koruptif itu terutama ditentukan oleh:

1. Besarnya keuntungan yang terdapat;
2. tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif;
3. kekuatan tawar-menawar relatif antara penyuap dan yang disuap

Faktor-faktor dasar yang dikemukakan oleh Rose – Ackerman tersebut dapat diterapkan untuk konteks hakim dan pengadilan. Gaji yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumber daya semuanya dapat menjadi kekuatan pendorong bagi hakim maupun staf pengadilan lainnya untuk menerima suap. Mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki apabila resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tidak tetapi mengarah pada dijatuhkannya saksi. Dalam hal ini, independensi atau kemerdekaan hakim dapat menjadi faktor resiko tambahan yang mungkin dapat mendorong perilaku koruptif

²⁵ *Wacana Hukum dan Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 6, Nomor 2, Juli 2009, hlm 93-94.

oleh para hakim. Misalnya, apabila mekanisme penegakan disiplin yang tersedia hanya mekanisme internal dimana hakim-hakim sendiri lah yang memeriksa dan menghakimi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaannya yang dilakukan sang hakim, maka resiko penuntutan dan penjatuhan sanksi menjadi relatif rendah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah efektifitas organisasi.

Praktik korupsi, tampaknya sudah menjadi budaya dan bukan hanya semata milik strata atas dalam jajaran Pemerintahan, namun korupsi dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat di masyarakat secara hierarki mulai dari level instansi tingkat bawah hingga tingkat yang paling tinggi (kelurahan, kabupaten/kotamadya hingga tingkat provinsi, termasuk Institusi Pendidikan, Kesehatan dan bahkan lembaga keagamaan pun di duga melakukan praktik korupsi. Menurut Bung Hatta, Korupsi telah menjadi bagian dari ‘budaya’²⁶, yang sudah mendarah daging dan bahkan telah melekat dan tumbuh subur serta berkembang di tengah masyarakat. Hal ini di dukung Mochtar Lubis²⁷, seorang pejuang Indonesia yang memiliki rekam jejak istimewa setara Bung Hatta menyatakan :

“Jika kita meneliti fakta korupsi dalam penghidupan kita, mungkin orang akan cenderung membenarkan pendapat bahwa kini korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan bangsa kita”.

Pada saat korupsi telah menjadi bagian dari budaya, maka diperlukan suatu upaya sistem dan cara kerja yang efektif serta tersedianya aparatur yang

²⁶ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta, Kompas, Maret 2009, hlm. vii.

²⁷ Mochtar Lubis, *Budaya dan Manusia Indonesia. Himpunan “Catatan Kebudayaan”* di Majalah Horizon. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 35-36.

professional. Hal ini senada dengan pendapat Baharudin Lopa (2001)²⁸, menyatakan :

“suatu institusi yang dimaksudkan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya dapat berfungsi efektif, diperlukan dua syarat. Pertama, institusi itu harus memiliki system yang efektif, jelas peratuaran perundang-undangan lainnya yang menetapkan fungsi mekanisme kerja yang diperlukan agar konstitusi tersebut berjalan. Kedua, diperlukan tersedianya aparatur yang profesional dan bermental tangguh agar dapat memfungsikan institusi itu. Aparatur atau pejabat penyelenggara ini tersendiri atas dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok pada tingkat atas (pada tingkat supra system) yang diperankan oleh kabinet (dewan menteri) yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Pejabat pada supra system ini memerankan pembuatan kebijakan pemerintah, sedangkan kelompok kedua pada tingkat pelaksanaan (subsistem) ialah mereka yang mengemban dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di gariskan pejabat-pejabat tingkat atas”.

Korupsi sangat kompleks dan terkait dengan berbagai permasalahan, tidak hanya permasalahan hukum dan lemahnya penegakan hukum tetapi juga menyangkut masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya dan lingkungan social, masalah kebutuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi masalah sistem budaya/politik serta mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur termasuk pengawasan di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Barda Nawawi Arief²⁹, menyatakan bahwa kuasa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi) yaitu bisa di bidang moral, social, ekonom, politik, budaya, birokrasi/administrasi, dan sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan betapa terpuruknya citra bangsa ini sebagai akibat dari korupsi. Bukan hanya terpuruk citranya namun terpuruk pula perekonomian bangsa sebagai dampak negative dari perilaku ini. Peringkat citra

²⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *op. cit.*, hlm 69.

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2003, hlm 71.

“negara terkorup” nyaris selalu melekat sepanjang tahun. seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Konstitusi oleh H.M. Arsyad Sanusi³⁰, beliau menjelaskan :

“Hasil pengkajian *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* (PERC) tahun 2006, misalnya, Menempatkan negeri ini pada urutan ketiga terkorup di antara negara-negara Asia lainnya, setelah China dan Vietnam. Pada tahun yang sama, *Transparency international*— sebuah koalisi global antikorupsi – mengeluarkan indeks tahunan mengenai persepsi masyarakat bisnis dan akademisi tentang korupsi pada lebih dari 50 negara. Dari indeks tersebut. Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan derajat korupsi tertinggi. Malah, kondisi yang lebih buruk kembali ditunjukkan oleh lembaga *Transparency Internasional* (TI) pada tahun 2007. Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga terkorup di dunia, dan posisi itu belum berubah ketika pada tahun berikutnya lembaga ini mengumumkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) terhadap 99 negara. Baru pada tahun 2009, peringkat berubah meskipun tidak banyak berarti mengingat cap sebagai negara paling korup keempat di dunia dinyatakan oleh TI. Padahal, Cina dan Vietnam yang beberapa tahun terakhir bersaing dalam soal korupsi dengan Indonesia, kini sudah jauh meninggalkan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik setelah mengampanyekan gerakan antikorupsi dengan menghukum mati para pejabat teras mereka yang terlibat korupsi.

Pada dasarnya pemberantasan tindak korupsi harus dilakukan secara komprehensif karena kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang terdidik dan memiliki ilmu yang cukup dalam mengatur keuangan Negara untuk dijadikan pendapatan pribadi maupun kelompok dan biasanya korupsi mayoritas dilakukan oleh aparat pemerintah baik di jajaran legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di Indonesia tindak pidana Korupsi sudah sangat luar biasa dan menunjukkan angka peningkatan yang cukup drastis, ini artinya menunjukkan bahwa Pemerintah yang dibangun menuju Pemerintah yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih jauh dari harapan dan hal ini menunjukkan pula peranan aparat hukum yang memiliki kewenangan terhadap pemberantasan

³⁰ M. Arsyad, Sanusi, Jurnal Konstitusi; *Relasi atau Korupsi dan Kekuasaan*. 2009 Jakarta Arsyad. Sanusi, *Ibid* hlm. 91.

tindak pidana korupsi tidak dapat melakukan kinerja dengan baik sehingga peranan hukum pidana khususnya pengenaan sanksi terhadap perilaku korupsi memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Sudarto³¹, Pemerintahan yang bersih setidaknya tidak dapat atau tidak banyak terjadi korupsi. Beliau menjelaskan :

“Suatu clean government dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan memberikan efek jera kepada pelakunya”.

Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia justru memunculkan memaraknya Tindak Pidana Korupsi di semua segi kehidupan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Satjipto Rahardjo³², pada pertengahan Desember 2003, beliau menyatakan bahwa :

“Korupsi seolah menemukan habitatnya, karena didukung politik, kekuasaan dan sistem hukum yang gagal di tegakkan. Memberantas korupsi harus dilawan secara ekstrem dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat”.

Kuatnya sistem kekuasaan yang melingkupi praktik korupsi sehingga upaya pemberantasannya tidak hanya mengedepankan ego masing-masing, namun lebih menitik beratkan bahwa dalam memberantas korupsi harus dilawan secara kolektif dan ekstrem. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya menciptakan *platform* untuk penyamaan persepsi nyata dalam memberantas korupsi.

³¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *op. cit.*, hlm 75.

³² Suharono W. Pranoto, *Bandit Berdasi, Korupsi Berjamaah merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi*, Kanisius. Yogyakarta Juli 2008 hlm 168.

Selain itu Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003 (disingkat KAK 2003) ada 4 macam tipe tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*). Ketentuan tipe tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Bab III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum (*Criminalization and Law Enforcement*) dalam Pasal 15, 16, dan 17 KAK 2003. Pada ketentuan Pasal 15 diatur mengenai penyuapan pejabat-pejabat publik nasional (*Bribery of National Public Officials*) yaitu dengan sengaja melakukan tindakan janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik secara langsung atau tidak langsung suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat tersebut atau orang lain atau badan hukum agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. Kemudian, terhadap penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organization*) diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan pengelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh seorang pejabat publik diatur dalam ketentuan Pasa 17 KAK 2003.
2. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*). Tipe tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan Pasal 21, 22 KAK 2003. Ketentuan tersebut menentukan setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi,

keuangan dan perdagangan menjanjikan, menawarkan atau memberikan, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja pada suatu badan disektor swasta untuk diri sendiri atau orang lain melanggar tugasnya atau secara melawan hukum. Apabila dibandingkan, ada korelasi erat antara tipe tindak pidana korupsi penyuapan disektor publik maupun swasta.

3. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Ilicit Enrichment*).

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi perbuatan memperkaya secara tidak sah (*Ilicit Enrichment*) diatur dalam ketentuan Pasal 20 KAK 2003. Ketentuan Pasal 20 KAK 2003 mewajibkan kepada setiap negara peserta konvensi mempertimbangkan dalam prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya untuk menetapkan suatu tindak pidana bila dilakukan dengan sengaja, memperkaya secara tidak sah yaitu suatu kenaikan yang berarti dari aset-aset seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Apabila dijabarkan, kriminalisasi perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri mempunyai implikasi terhadap ketentuan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 khususnya unsur kerugian negara yang bukan sebagai anasir esensial dalam Pasal 3 butir 2 KAK 2003.

4. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*).

Tindak pidana korupsi ini diatur dalam ketentuan Pasal 18 KAK 2003.

Tipe tindak pidana korupsi baru dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain³³.

Lebih lanjut Syed Husen Alatas menyatakan bahwa korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang

³³Diakses tanggal 7 September 2013. Pukul 19.45 WIB. Situs web: fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi.html.

memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbetuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya³⁴.

B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah dilakukan sejak negeri ini berdiri, seperti kita ketahui bahwa pada masa penjajahan bangsa ini disibukkan bagaimana strategi menghalau penjajah agar tidak menetap di Indonesia dan menghabiskan sumber daya berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia.

³⁴ *Ibid.*

Pada masa penjajahan generasi bangsa ini menghadapi penjajah dengan gerakan bersama, setelah merdeka kemudian tumbuhlah suatu gejala yang mengarahkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan bangsa demi keuntungan pribadi dengan merusak dan mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat, fenomena ini kemudian kita kenal sebagai dengan istilah Tindak Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi dikenal dan diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya. Diantara Undang-undang yang mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 yang diundangkan tanggal 29 Maret 1957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 1971 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencermati perkembangan modus korupsi semakin maju, maka pada 1999 ada perubahan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Istilah penyidikan merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa Belanda "*opsporing*", dari bahasa inggris "*investigation*" atau bahasa latinnya "*investigation*". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 KUHP diatur bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Rumusan pengertian di atas menunjukkan bahwa tugas penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penyidikan merupakan cara kerja lembaga-lembaga yang diberikan amanah Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangka/pelaku yang dikenal masyarakat dengan sebutan koruptor.

Menurut Andi Hamzah³⁵, Bagian-bagian penyidik yang berkaitan dengan acara pidana adalah :

- a. Ketentuan-ketentuan tentang data-data penyidikan
- b. Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau investigasi
- h. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan

³⁵ Yudi Kristiana, "*Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*", PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2006, hlm 79.

- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

D. Pengertian Pengaturan dan Tugas serta Kewenangan kejaksaan

a. Pengertian

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang³⁶.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, sebagai konsekuensi logisnya maka Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Kejaksaan sebagai institusi yang melakukan penuntutan yang menerima hasil penyidikan tindak pidana dari Kepolisian dan disamping itu karena amanah Undang-Undang, Kejaksaan juga berwenang menangani tindak pidana korupsi sendiri. Dengan kata lain kejaksaan dapat pula bertindak sebagai penyidik langsung tindak pidana korupsi.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan korupsi terkadang menjadi persoalan tersendiri karena

³⁶ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

disatu sisi sebagai lembaga Pemerintah (eksekutif) disisi lain melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, padahal bidang penuntutan ini merupakan bagian dari kekuasaan Yudikatif.

b. Pengaturan

Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah tentu dalam perkembangannya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan perkembangan zaman. Di undangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan suatu bentuk perubahan di lembaga Kejaksaan. Ada hal-hal yang tentunya disempurnakan dari Undang-Undang sebelumnya, hal ini sangat sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 dan telah diubah kembali UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.

Perubahan sistem hukum dan modus kejahatan yang semakin canggih maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berlaku sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru dan undang-undang baru tersebut adalah Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Memahami tugas dan wewenang Kejaksaan, berikut ini akan penulis paparkan hal-hal yang menyangkut tugas dan Wewenang Kejaksaan. Di dalam KUHAP,

bagian Ketiga – Penuntut Umum diatur Tugas dan Kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntutan dan Penyidik Tindak Pidana Tertentu³⁷, yakni :

Pasal 13

Penuntut umum, adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tugas dan Wewenang

³⁷ Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 238.

Kejaksaan diatur dalam Bagian Pertama, Umum sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 30 hingga pasal 34³⁸.

Pasal 30 Ayat (1)

Di bidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (2)

Di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Pasal 30 Ayat (3)

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, jaksa turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Sinar Grafika, 2004, hlm. 213.

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Jenis-Jenis Tipe Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UUPTK :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan merugikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

(1) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Pada dasarnya maksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

(2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam UUPTPK mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela maka tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

(3) Merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Penjelasan UUPTPK menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di ditingkat pusat maupun daerah; dan

- b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Pasal 3 UUPTPK merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”.

Unsur- Unsur tindak pidana korupsi dari pasal di atas adalah sebagai berikut :

- (1) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Tindak pidana korupsi pada tipe kedua ini terutama ditunjukkan kepada seseorang pegawai negeri, oleh karena hanya pegawai negeri saja yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dari kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUTPK, pengertian pegawai negeri sipil meliputi :

- (a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian (i.c. Undang-Undang No 43 tahun 1999);
 - (b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana (i.c. Pasal 92 KUHPidana);
 - (c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - (d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
 - (e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- (2) Tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti membuat orang tersebut, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek material maupun immaterial dari perbuatan itu. Pembuktian unsur “menguntungkan” dapat lebih mudah dibuktikan oleh penuntut umum karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah orang tersebut menjadi kaya atau bertambah kaya sebagaimana unsur “memperkaya” dalam Pasal 2 UUPTPK.

c. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Tindak pidana korupsi pada tipe ketiga terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 13 UUPTPK yang merupakan pasal-pasal dari KUHPidana yang kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, terdapat empat kelompok tindak pidana korupsi tipe ketiga berikut ini :

- (1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yaitu Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHPidana
- (2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yaitu pasal 415, 416, 417 KUHPidana.
- (3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan, yaitu pasal 423 dan 425 KUHPidana.
- (4) Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yaitu pasal 387, 388 dan 435 KUHPidana.

d. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Pasal 15 dan 16 UUPTPK mengkualifikasikan perbuatan percobaan (poging), pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia sebagai pidana korupsi.

e. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Tindak pidana korupsi pada tipe kelima ini sebenarnya “tidak murni” sebagai tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 21 sampai dengan 24 UUPTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 UUPPK yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 241, 422, 429 atau 430 KUHPidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (4) Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 31 UUPPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

E. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada

masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai defenisi pegawai.

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)”³⁹.

Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha”.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah

³⁹ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali, 2006 hlm. 113.

maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta”⁴⁰.

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa kemampuan dan keterampilan Pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan tidak efektif. Dari beberapa definisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2. Pegawai di dalam sistem kerja sama yang sifatnya pamrih.

⁴⁰ Musanef, *Manajemen Kepegawaian Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, Hlm 5.

3. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi kerja (majikan).
4. Kedudukan sebagai penerima kerja itu diperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Oleh karena yang menjadi objek penelitian penulis pada adalah pegawai negeri, maka ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴¹.

Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena

⁴¹ Suwarno Handyaningrat, *Administasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, 1999 hal. 147. //diakses tanggal; 8 September 2013, Pukul 19.15 situs web: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18943/3/chapterII.pdf>.

dalam penulisan tesis ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

A. Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. Pegawai negeri sipil pusat
2. Pegawai negeri sipil daerah
3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Pegawai Negeri Sipil Pusat

- a. Yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan.
- b. Yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain.
- c. Yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya.
- e. Yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pegawai Negeri sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

B. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan Pegawai Negeri maka baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang pegawai negeri.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah suatu tekad dan kesanggupan dari seorang pegawai negeri untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasanya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab.

Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Pegawai Negeri Sipil wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat. Sejalan dengan itu pegawai negeri sipil berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban-kewajiban selain seperti tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri yaitu :

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.

Pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atau hasil karya seseorang dalam menunaikan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Dewasa ini sistem penggajian terhadap pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Sistem penggajian yang dapat mendorong kegirahan bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal adalah sistem skala ganda, yaitu pemberian gaji kepada seorang pegawai negeri bukan saja didasarkan pada pangkat, tapi juga didasarkan pada besarnya tanggung jawab yang dipikul dan prestasi kerja yang dicapai. Disamping itu dalam menentukan besarnya gaji tergantung dari pada faktor kemampuan keuangan negara. Sebab walau sudah diperkirakan standard hidup pegawai negeri tidak dapat dilaksanakan kalau kemampuan keuangan negara tidak memadai. Hal lain yang patut diperhatikan adalah keadaan/tempat dimana pegawai negeri itu diperlukan.

Dalam rangka penegakan disiplin di kalangan pegawai negeri masalah gaji dipandang sebagai faktor yang paling berpengaruh. Karena jika gaji yang diterima oleh seorang pegawai negeri dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan/kesejahteraan keluarganya ini akan mendorong pegawai tersebut untuk mencari sampingan, yang lama kelamaan menjadi satu kebiasaan, sehingga memberi dampak negatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dikatakan setiap pegawai negeri berhak atas cuti. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai negeri perlu diatur pemberian cuti. Ketentuan tentang cuti ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Cuti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini kecuali cuti diluar tanggungan negara adalah hak Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Setiap pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikian rupa sehingga dapat terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Menurut perhitungan pemberian cuti dalam waktu yang sama terhadap 5 % dari jumlah kekuatan masih tetap dapat menjamin kelancaran pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hirarkhi, kecuali untuk cuti sakit.

1. Cuti Tahunan

Yang berhak mendapat cuti tahunan adalah pegawai negeri sipil, termasuk calon pegawai negeri sipil yang telah bekerja sekurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus-putus karena menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga hari) kerja. Dalam hal cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Namun jika dalam dua tahun berturut-turut tidak diambil maka dapat diambil tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahun berjalan. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah atau dosen pada Perguruan Tinggi yang dapat liburan menurut Undang-Undang yang berlaku baginya tidak diberikan/tidak berhak atas cuti tahunan.

2. Cuti Sakit

Setiap pegawai negeri sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Bagi pegawai negeri sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan. Dan bagi yang sakit lebih 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter pemerintah maupun dokter swasta. Cuti sakit tersebut dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan,

dengan dilampiri surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dan jika hasil test kesehatan menunjukkan tidak ada harapan lagi untuk bekerja kepadanya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu. Demikian juga seorang Pegawai Negeri Sipil wanita mengalami gugur kandungan berhak atas cuti untuk paling lama 1 ½ bulan.

3. Cuti Bersalin

Untuk persalinan pertama, kedua, ketiga Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin, sedang untuk keempat dan seterusnya baginya diberikan cuti di luar tanggungan negara. Lamanya cuti bersalin adalah satu bulan sebelum dan sesudah bersalin dua bulan. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan, dengan surat Ibu, keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

4. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena:

- a. Bapak, istri/suami, anak, mertua, menantu sakit keras atau meninggal dunia.
- b. Salah seorang anggota keluarga dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku dia wajib menguruskan hak dari anggota keluarga yang meninggal.
- c. Melangsungkan perkawinan yang pertama.

Cuti karena alasan penting diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk paling lama dua bulan, selama menjalankan cuti karena alasan penting, baginya tetap diberikan penghasilan penuh.

5. Cuti Besar

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya tiga bulan. Dan bagi yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Cuti besar biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban agama misalnya menunaikan ibadah haji. Jika kepentingan dinas mendesak pemberian cuti besar dapat ditangguhkan, selama menjalani cuti besar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

6. Cuti di luar Tanggungan Negara

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang mendesak dapat diberi cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun apabila alasan untuk memperpanjang diterima. Selama menjalankan cuti ini pegawai tersebut dibebaskan dari jabatannya, dan jabatannya yang kosong itu dapat diisi oleh pejabat lain. Namun jika setelah selesai menjalankan cuti pegawai yang bersangkutan melaporkan diri maka :

- a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
- b. Apabila tidak ada lowongan maka pimpinan instansi melaporkan ke BAKN untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.
- c. Apabila ketentuan pada huruf b tak memungkinkan maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dengan mendapatkan haknya.

Tapi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada induk organisasi setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. Dalam menjalankan kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa akan menghadapi resiko. Apabila pegawai negeri mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhak memperoleh perawatan dengan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh negara.

Bagi pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga memperoleh tanggungan. Pegawai negeri \$yang ditimpa suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan kewajibannya, berdasarkan surat keterangan dokter, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan yang memungkinkan dapat hidup dengan layak. Besarnya tunjangan cacat yang diberikan secara prosentase disesuaikan dengan jenis cacat yang dideritanya. Demikian juga bila pegawai negeri tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka yang diterima sekaligus. Pemberian uang duka tidaklah mengurangi pensiun dan hak lainnya. Yang dimaksud dengan tewas adalah :

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny.
3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani/rohani yang didapat karena menjalankan tugas kewajibannya.

4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Hak seorang pegawai negeri sipil yang lain adalah hak atas pensiun sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan berhak atas pensiun.” Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk itu setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri.

C. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah, pegawai negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

F. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)⁴².

Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy), khususnya kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana Korupsi harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah⁴³:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime*, Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 90.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*.hlm. 29.

b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ; memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi. Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan/ merumuskan pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan Tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni⁴⁴:

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi⁴⁵.

Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenal dengan asas Legalitas (asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia sinelege poenali* secara singkat *nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 22.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 157-158.

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.